## KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 373/K6/PT/2015

## MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; 5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009; 6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
- 10.Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;

11.Permendikbud Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;

- 12. Peraturan Mendiknas Nomor 42 Tahun 2007; 13. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013.

Memperhatikan

Usul Rektor Universitas Setia Budi Surakarta Nomor: 0445/H6-2e/07.10.2015 tanggal 7

Oktober 2015

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu

Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015

Nama Supriyono, ST, MT.

NIDN 0601096701 Wonosobo, 1 September 1967 Tempat, tanggal lahir

Pendidikan terakhir S-2, Teknik Kimia, 25-01-2006

Pengangkatan Jabatan Fungsional

pertama, tmt, Strata Pendidikan Asisten Ahli Madya, 01-12-1999, S-1 Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt Lektor (234.18 Kum), 02-03-2009

Inpassing Jabatan Fungsional,

ISEY

angka kredit, tmt Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-01-2001

Masa kerja jabatan 15 tahun 1 bulan

Tempat tugas Universitas Setia Budi Surakarta

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata / III/c

Kedua

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Ditetapkan di Semarang

i Sujanti

Pada tanggal 22 Oktober 2015

VIP. 195605291986022001

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Sekreta<u>ris R</u>elaksana Kopertis Wilayah VI

Tembusan:

1. Sesien Kemristek dan Dikti di Jakarta;

Kepala KPPN di Semarang;

3. Rektor Universitas Setia Budi Surakarta